



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Uswatun Khasanah Binti Junarto;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gelap, Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/42/IV/2023/Reskrim tanggal 05 April 2023;

Terdakwa Uswatun Khasanah Binti Junarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Uswatun Khasanah Binti Junarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Uswatun Khasanah Binti Junarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2 : 865822051244540;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2 : 865822051244540;

Dikembalikan kepada saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarso

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Uswatun Khasanah Binti Junarto pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan, Kel./Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa yang bukan karyawan PT. Pinnacle Apparels masuk ke lingkungan PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Kel./Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang kemudian terdakwa menuju loker karyawan dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) tas punggung warna abu-abu di atas loker selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarso selaku pemiliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar lingkungan perusahaan namun diketahui oleh saksi Didik Santoso Bin Suprat selaku Satpam (security) di PT. Pinnacle Apparels yang curiga melihat terdakwa keluar dari lingkungan Perusahaan pada saat jam bekerja dan pada saat digeledah tas yang dibawa ditemukan 2 (dua) buah handphone milik saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarso;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarso selaku pemilik 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540 mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar



keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarmo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang berupa 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540;
- Bahwa saksi dapat mengetahui tas milik saksi diambil oleh terdakwa setelah diberitahu saksi Tia (HRD) dan Didik Santoso (keamanan) PT. Pinnacle Apparels dan melihat CCTV terdakwa mengambil tas saksi yang diletakkan diatas loker;
- Bahwa sebelum Handphone saksi diambil terdakwa saksi taruh diatas punggung dan diletakkan diatas loker karyawan PT. Pinnacle Apparels;
- Bahwa saksi masih pegawai baru dan belum mempunyai loker sendiri sehingga tas saksi letakkan di atas loker;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 2 handphone tersebut berupa dusbook handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dan 1 (satu) dusbook handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut kalau senilai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Didik Santoso bin Suprat, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang berupa 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Ime 2: 865822051244540.

- Bahwa saksi selaku selaku Satpam (security) di PT. Pinnacle Apparels yang curiga melihat terdakwa keluar dari lingkungan Perusahaan pada saat jam bekerja dan pada saat digeledah tas yang dibawa ditemukan 2 (dua) buah handphone milik saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarmo.
- Bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan handphone yang dibawanya adalah miliknya karena tidak bisa membuka paswoord hp tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. Pinnacle Apparels.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

3. Saksi Mochamad Nur Bin Hamudin, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang berupa 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Ime 2: 865822051244540;
- Bahwa saksi pada saat kejadian bersama saksi Didik Santoso sedang piket jaga di Pos Satpam depan;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama saksi Didik Santoso berada di parkir sepeda motor yang terletak didepan pos satpam dan saksi Didik Santoso selaku selaku Satpam (security) di PT. Pinnacle Apparels curiga melihat terdakwa keluar dari lingkungan Perusahaan pada saat jam bekerja dan pada saat digeledah tas yang dibawa ditemukan 2 (dua) buah handphone milik saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarmo;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan handphone yang dibawanya adalah miliknya karena tidak bisa membuka paswoord hp tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. Pinnacle Apparels.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **Uswatun Khasanah Binti Junarto** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di persidangan menerangkan :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang berupa 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Ime 2: 865822051244540;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk ke lingkungan PT. Pinnacle Apparels pura-pura hendak melamar kerja kemudian terdakwa menuju loker karyawan PT. Pinnacle Apparels selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Ime 2: 865822051244540 diatas loker tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan dari PT. Pinnacle Apparels;
- Bahwa terdakwa sudah bercerai dengan suami dan terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 4 tahun dan sekarang diasuh oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil tas tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Ime 2: 865822051244540;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Ime 2: 865822051244540;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa Uswatun Khasanah Binti Junarto** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa Uswatun Khasanah Binti Junarto, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa didalam buku Drs. Lamintang P.A.F Lamintang SH, mengemukakan beberapa pendapat:

Mr. Blok:

“wegmen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke heerschappij, onder zijn macht, in zijne detentie, onafhankelijk van de bedoeling, die men ten opzichte van dat goed verder koestert” artinya mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr



atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;

Prof Noyon dan Prof Langemeijer;

“wegnenmen is altij een eigenmachtige inbezitneming” artinya mengambil selalu merupakan suatu Tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Prof Simon:

“wegnemen is het voorwerp tot zich nemen, het brengen onder zijne uitsluitende feitelijk heerschappij m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der hendeling niet reeds onder zich hebben” artinya mengambil ialah membawa suatu barang menjadi berada dala penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum;

“wegnemen is eidere handeling, waardoor eimand of een vormogen bestaendeel van een ander in aijn eigen herschappij brengt zonder medewerking of toestemming van die ander of de band die op een of andere wijze nog tussen die ander end at vermogenbestanddeel bestond verbreekt” artinya mengambil ialah setiap Tindakan yang membuat Sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di persidangan yang diperoleh fakta :

- Bahwa saksi Didik Santoso bin Suprat selaku Satpam (security) di PT. Pinnacle Apparels pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang curiga melihat terdakwa keluar dari lingkungan Perusahaan pada saat jam bekerja dan pada saat digeledah tas yang dibawa ditemukan 2 (dua) buah handphone.dan terdakwa tidak bisa membuktikan handphone yang dibawahnya adalah miliknya karena tidak bisa membuka password hp tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa yang bukan karyawan PT. Pinnacle Apparels masuk ke lingkungan PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Kel./Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang kemudian terdakwa menuju loker karyawan dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) tas punggung warna abu-abu di atas loker selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540;
- Bahwa saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarmo memiliki bukti kepemilikan 2 handphone tersebut berupa dusbook handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dan 1 (satu) dusbook handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut senilai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di persidangan yang diperoleh fakta :

- Bahwa saksi Didik Santoso bin Suprat selaku Satpam (security) di PT. Pinnacle Apparels pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang curiga melihat terdakwa keluar dari lingkungan Perusahaan pada saat jam bekerja dan pada saat digeledah tas yang dibawa ditemukan 2 (dua) buah handphone dan terdakwa tidak bisa membuktikan handphone yang dibawanya adalah miliknya karena tidak bisa membuka password hp tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa yang bukan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr



karyawan PT. Pinnacle Apparels masuk ke lingkungan PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Kel./Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang kemudian terdakwa menuju loker karyawan dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) tas punggung warna abu-abu di atas loker selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540;

- Bahwa saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarto memiliki bukti kepemilikan 2 handphone tersebut berupa dusbook handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dan 1 (satu) dusbook handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut senilai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “ dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “ dengan maksud “ dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “ untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di persidangan yang diperoleh fakta :

- Bahwa saksi Didik Santoso bin Suprat selaku Satpam (security) di PT. Pinnacle Apparels pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang curiga melihat terdakwa



keluar dari lingkungan Perusahaan pada saat jam bekerja dan pada saat digeledah tas yang dibawa ditemukan 2 (dua) buah handphone. dan terdakwa tidak bisa membuktikan handphone yang dibawanya adalah miliknya karena tidak bisa membuka password hp tersebut.

- Bahwa cara terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa yang bukan karyawan PT. Pinnacle Apparels masuk ke lingkungan PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Kel./Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang kemudian terdakwa menuju loker karyawan dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) tas punggung warna abu-abu di atas loker selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540;
- Bahwa saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarto memiliki bukti kepemilikan 2 handphone tersebut berupa dusbook handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dan 1 (satu) dusbook handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut senilai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

5. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa cara terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa yang bukan karyawan PT. Pinnacle Apparels masuk ke lingkungan PT. Pinnacle Apparels yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 31 Dusun Kutan Kel./Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang kemudian terdakwa menuju loker karyawan dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) tas punggung warna abu-abu di atas loker selanjutnya

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr



terdakwa mengambil 1 (satu) tas punggung warna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540.

- Bahwa saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarso memiliki bukti kepemilikan 2 handphone tersebut berupa dusbook handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dan 1 (satu) dusbook handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka Waktu selama penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Uswatun Khasanah Binti Junarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uswatun Khasanah Binti Junarto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo seri A 54 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 869230053813690, Imei 2 : 869230053813682;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo seri A 53 warna biru muda dengan Imei 1 : 865822051244557, Imei 2: 865822051244540;Dikembalikan kepada saksi Tri Sariningsih Binti Sudiarso;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis, 20 Juli 2021 oleh kami, M. Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sayuti, S.H. dan Asih Widiastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Rahmani Endah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sayuti, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.